

## **PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA TAHUN 2018**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR: 15/HK.03.1-Kpt/6112/KPU-Kab/IX/2017 TENTANG PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA TAHUN 2018**

**ABSTRAK** : bahwa untuk melaksanakan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2018;

#### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor : 15/HK.03.1-Kpt/6112/KPU-Kab/IX/2017 diatur tentang :**

Pedoman Teknis Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2018; Pedoman Teknis Dana Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2018; Jenis Formulir Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2018; Jenis Formulir Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2018; Jenis Formulir Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2018; Contoh Berita Acara Dan Tanda Terima Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2018.

- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Kubu Raya ini berlaku sejak tanggal 18 September 2017;
  - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor : 15/HK.03.1-Kpt/6112/KPU-Kab/XI/2017 tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2018.
  - Lampiran 133 Halaman.